

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2014

PERBUP NO. 33, BD. 2014. NO. 33 KAB. PEMALANG : 37 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diatur tata cara pengadaan barang/jasa di Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan bupati, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dan memperhatikan Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 4 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Perka LKPBJP No. 13 Tahun 2013; Perda No. 16 Tahun 2006; Perbup No. 8 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip dan Etika Pengadaan; 4. TPK; 5. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; 6. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; 7. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima; 8. Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Oktober 2014
- Terdiri atas 16 Pasal.
 - Lampiran 28 halaman